

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019 ditemukan virus berbahaya di negara China. Virus ini disebut *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* kemudian dari sinilah awal mula sejarah baru bagi kehidupan manusia di seluruh dunia terutama bidang kesehatan dan mulai mempengaruhi bidang-bidang lain dalam kehidupan manusia. Virus ini mulai menjadi pandemi dikarenakan sudah meluas hampir keseluruhan dunia dengan waktu penularan yang sangat cepat. Indonesia menjadi negara yang ikut terpapar oleh virus ini yang diketahui sejak awal Maret 2020. Kota Depok yang berada di Provinsi Jawa Barat adalah kota pertama yang diketahui pertama kali terjangkit virus ini, dimana ada 2 warga yang tertular *covid-19*. Kasus baru terkait penularan virus covid-19 terus mengalami peningkatan yang sangat cepat. Hal ini menjadi pemberitaan yang terus menerus disiarkan melalui televisi dan sosial media lainnya setiap hari, hal ini memicu kepanikan di tengah-tengah masyarakat yang menyaksikan dimana dalam waktu singkat virus ini seakan tanpa ampun menular tanpa pandang umur, usia muda seperti remaja, anak-anak hingga bayi, usia dewasa hingga menyasar kalangan lanjut usia juga ikut menjadi korban. Semakin luasnya cakupan virus ini menyebabkan dikeluarkannya deklarasi *Public Health Emergency Of International Concern (PHEIC)* oleh Direktur Jendral WHO pada 30 Januari 2020 di Jenewa (Hairi, 2020).

Pemerintah Indonesia menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus mengedepankan perilaku hidup sehat, hal ini dilakukan karena *Corona Virus Disease 2019* dapat menular melalui kontak fisik orang dengan orang lain. Untuk mengurangi adanya kontak secara fisik maka pemerintah membuat suatu kebijakan yang berisi pembatasan kegiatan pada tempat yang sering menjadi pusat kerumunan, antara lain adalah pasar, sekolah, pusat kebugaran, tempat wisata dan masih banyak lagi tempat yang mendapat imbasnya. Masyarakat diharap dapat memahami betul perilaku hidup bersih dan sehat harus dilakukan, misalnya dengan membatasi kegiatan di luar rumah, menggunakan masker, serta mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun atau antiseptik. Negara wajib memprioritaskan jaminan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia karena hal tersebut merupakan hak konstitusional seseorang. Masyarakat harus menumbuhkan kembali kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, epidemi covid-19 telah menarik perhatian pada kurangnya hubungan antara manusia dan lingkungan masyarakat modern (Nima Norouzi, 2021).

Penularan *Corona Virus Disease 2019* perlu segera di putus penyebarannya oleh pemerintah dengan menerapkan kebijakan mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal 7 April 2020. Kebijakan tersebut secara tegas, disiplin dan efektif untuk pembatasan wilayah yang dilanda wabah penyakit. Kebijakan ini menyasar pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Upaya pemerintah masih terus dilakukan. Setelah PSBB, pada tanggal 26 Januari 2021 pemerintah melakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM merupakan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah

kegiatan masyarakat yang berpotensi menciptakan kerumunan. Awalnya PPKM diterapkan di wilayah pulau Jawa-Bali, kemudian diperluas ke wilayah luar Jawa-Bali. Langkah kebijakan ini diharap bisa menjadi momentum kerjasama yang terpadu antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya di Indonesia yang sedang sama-sama berjuang melawan pandemi virus *covid-19*. Efek yang ditimbulkan dari adanya berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menghentikan penularan virus berdampak pada banyak hal, termasuk sektor ekonomi baik pusat maupun daerah (Saraswati, 2020).

Dilihat dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat membuat masyarakat mengalami penurunan pendapatan bahkan kehilangan pekerjaan. Batam terkenal sebagai kota industri, dimana ribuan orang bergantung pada sektor ini. Dampak covid-19 membuat sektor industri dikota Batam kian lesu, sejumlah perusahaan mengurangi produksi karena sepihnya permintaan dan sulitnya memperoleh bahan baku, bahkan ada yang menutup perusahaannya. Akibatnya banyak buruh yang harus menerima pemutusan hubungan kerja dari tempat mereka mencari nafkah karena perusahaan tersebut juga mengalami kerugian akibat pandemi. Batam juga dikenal sebagai tujuan wisata masyarakat lokal maupun turis asing. Bidang pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian kota Batam, banyak tempat wisata yang tutup atau dibatasi akibat pandemi, misalnya pantai, resort, hotel dan masih banyak lagi. Hal itu berdampak pada pemasukan yang diterima oleh pelaku usaha pada sektor pariwisata, sehingga membuat banyak karyawan hotel yang dirumahkan atau di berhentikan. Dari

sektor perdagangan, banyak pedagang pasar atau penjual yang membuka toko di mall yang menutup usahanya karena jumlah pembeli sangat sedikit dan pedagang tidak mampu menutup biaya sewa kios dan biaya lain dari hasil berdagang.

Suasana yang semakin hari semakin memprihatinkan tentu saja membuat masyarakat kebingungan, mereka takut akan tertular virus akan tetapi di sisi lain kebutuhan untuk bertahan hidup keluarga harus terpenuhi. Banyak karyawan atau pelaku usaha yang mengeluh dan menuntut solusi dari pemerintah terkait hal ini. Salah satu keluhan masyarakat adalah terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok, mereka yang kini tidak lagi memiliki pekerjaan tentu saja tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, tabungan yang selama ini dikumpulkan harus digunakan untuk membeli makanan. Apalagi pemerintah masih belum bisa memastikan sampai kapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini berakhir. Harapan masyarakat saat ini adalah bantuan sosial yang diberikan pemerintah melalui berbagai program, antara lain bantuan sosial penanganan covid-19. Sebagaimana yang diatur dalam konstitusi negara kita UUD 1945 dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia bahwa pemerintah harus mempertimbangkan hukum dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi (Syahrin, 2017).

Sejak tahun 2020 hingga saat ini seluruh masyarakat terus berjuang untuk menghadapi *virus covid-19* dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Banyak diantara masyarakat yang hingga saat ini ratusan, bahkan ribuan orang belum kembali bekerja karena dirumahkan dan banyak juga yang diberhentikan dari perusahaan tempat mereka selama ini mencari nafkah, bahkan semakin banyak perusahaan yang

menutup usahanya karena kurangnya permintaan barang atau kesulitan memperoleh bahan baku produksi. Para pedagang juga masih kesulitan mengumpulkan modal untuk kembali membuka usahanya. Mereka harus memulai usaha dari nol karena semua modal yang dimiliki sudah habis untuk memenuhi kebutuhan pokok selama ini. Turis asing yang kebanyakan dari negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia juga masih belum bisa mengunjungi kota Batam untuk berlibur. Dengan adanya virus covid-19, negara luar juga membatasi penduduknya untuk bepergian keluar wilayah negaranya dengan memberlakukan karantina atau *lock down*. Karantina adalah suatu sistem, dimana sistem ini dengan cara mencegah manusia atau barang untuk berpindah dari suatu daerah selama kurun waktu tertentu untuk mencegah terjadinya penularan wabah penyakit. Karantina juga bisa dilakukan dengan cara pengasingan seseorang atau benda untuk memasuki suatu wilayah atau negara. Saat karantina, biasanya pada area terminal, pelabuhan, bandara akan melakukan pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat. Karantina ini sangat mempengaruhi aktifitas kunjungan turis dari luar negeri untuk masuk ke teritorial Indonesia khususnya kota yang sangat dekat dengan negara tetangga seperti Batam. Pada tanggal 9 April 2020 Anis Baswedan selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengawali Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi DKI Jakarta dengan mengeluarkan Pergub No. 33 Tahun 2020 (Saidah, 2020).

Situasi yang sangat dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan dengan cepat melumpuhkan perekonomian di Indonesia. Kenyataan yang tidak bisa dihindari roda perekonomian di Indonesia terhambat dikareakan virus *Covid-19*. Meskipun

pemerintah dengan sungguh-sungguh melakukan berbagai upaya pencegahan penularan virus tersebut, seperti tindakan penutupan sekolah sehingga para siswa melakukan pembelajaran dari rumah melalui internet (daring), perkantoran membatasi kehadiran pegawai di kantor dengan menerapkan *work from home*, banyak juga kegiatan yang diselenggarakan oleh swasta ataupun pemerintah yang ditunda bahkan dibatalkan. Semua itu dilakukan semata-mata untuk terus menekan laju penularan virus *Covid-19*.

Gambar 1. 1 Perkembangan Ekonomi Kota Batam



Sumber : <https://batamkota.bps.go.id>

Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan ekonomi yang memprihatinkan ditunjukkan melalui data dari Badan Pusat Statistik, dampak dari pandemi secara nyata dirasakan oleh seluruh kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, termasuk kota Batam di dalamnya. Perusahaan besar hingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sangat merasakan dampaknya, pendapatan atau omzet

menurun secara drastis dikala pandemi. Masyarakat mulai merasa tidak mendapat kejelasan dan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok. Hal ini membuat masyarakat semakin terhimpit dalam kesulitan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Rumah sakit mulai kuwalahan menerima pasien covid-19 yang terus meningkat. Orang tua siswa mulai keberatan membayar uang sekolah meskipun saat ini anak-anak melakukan pembelajaran melalui sistem dalam jaringan (daring) (Arief Rachman Badrudin, 2020).

Sebagian besar penduduk kota Batam didominasi oleh para perantau dari seluruh wilayah Indonesia, mereka berjuang dengan mencari nafkah untuk masa depan yang lebih baik. Para perantau tersebut bekerja pada berbagai sektor, mulai dari sektor industri, pariwisata, dan masih banyak lagi. Saat pandemi Covid-19, para perantau merasakan bagaimana sulitnya memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak sedikit dari mereka yang menjadi pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja dari perusahaan tempatnya mencari nafkah selama ini. Hal yang difikirkan banyak orang saat tidak ada lagi harapan di perantauan pada umumnya adalah pulang ke kampung halaman, namun disisi lain pemerintah menghimbau untuk tidak bepergian dikarenakan situasi yang masih dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka menekan angka penularan *Covid-19*. Apabila seseorang pulang ke kampung halaman, dikhawatirkan tanpa sadar dapat membawa virus ke daerah asal dan menularkan kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Banyak dari mereka juga tidak tahu apakah kampung halaman mereka saat ini dalam zona aman

dari virus atau sebaliknya. Keterbukaan informasi kini diwajibkan oleh seluruh lapisan masyarakat, yang harus dihormati oleh pemerintah (Yustina, 2014).

Situasi yang semakin memprihatinkan ini membuat pemerintah harus secara tepat mengambil kebijakan selain untuk menekan laju penularan *Covid-19* juga harus menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok hidup masyarakat sehingga program pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dapat berjalan secara maksimal. Pemerintah saat ini sudah mengeluarkan banyak kebijakan dan peraturan. Dalam beberapa kebijakan peraturan yang dikeluarkan pemerintah seperti Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) sampai ke Surat Edaran (SE). Salah satu surat Edaran yang dikeluarkan adalah Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan satu-satunya sumber pengetahuan yang dipahami adalah titik tolak hukum dalam menentukan peraturan resmi dan larangan individu hukum (Kurnia, 2017).

Sudah lebih dari setahun pandemi belum menghilang dari bumi Indonesia, kondisi ini sangat mengganggu tatanan semua sektor, tak terkecuali sektor moda transportasi. Sektor transportasi adalah salah satu titik yang paling berpengaruh dari *Covid-19*. Banyak kendaraan atau transportasi yang terdampak akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam membatasi kegiatan masyarakat membuat sektor moda transportasi sepi penumpang, Standar ini berlaku untuk penumpang di kendaraan umum dan pribadi, untuk operator pekerjaan dan

infrastruktur transportasi, baik laut, darat maupun udara. Kebijakan pemerintah dalam situasi pandemi saat ini akan sangat mempengaruhi sektor transportasi karena dapat mengurangi mobilitas individu dan dapat berdampak pada ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Implikasi dari pemberlakuan pembatasan kegiatan antara lain menyebabkan penurunan jumlah penumpang perjalanan udara, seperti pesawat yang melayani penerbangan domestik dan internasional. Karena pembatasan kegiatan publik, semua maskapai penerbangan penumpang atau kargo sangat dibatasi di semua rute udara dan harus mematuhi protokol medis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ada penurunan tajam pendapatan bagi sebagian besar maskapai, salah satunya adalah penurunan penjualan tiket. (Gita Chandra Irmawaty, 2021).

Calon penumpang banyak yang memilih untuk membatalkan rencana perjalanannya diakibatkan oleh terlalu banyak aturan yang harus dipenuhi saat ingin bepergian menggunakan pesawat udara. Belum lagi persyaratan yang wajib dipenuhi saat melakukan perjalanan dikala pandemi saat ini harus mengeluarkan biaya tambahan yang jumlahnya tidak sedikit. Calon penumpang harus menyiapkan biaya tiket sekaligus biaya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui apakah calon penumpang dalam keadaan sehat dan tidak terpapar Covid-19. Pemeriksaan kesehatan calon penumpang yang dilakukan sebelum keberangkatan meliputi *Swab Test Antigen* atau bisa juga dengan melakukan *Polimerase Chain Reaction* (PCR), tergantung persyaratan dari bandara tujuan calon penumpang dan sesuai Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Ketika membicarakan mengenai mode transportasi udara tentunya kita tidak bisa lepas kaitannya dengan Bandar Udara. Bandar Udara adalah kawasan yang berada di daratan dan/atau perairan yang memiliki batas tertentu yang dipergunakan sebagai tempat pesawat mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, kegiatan bongkar muat barang, dan sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Bandar udara dilengkapi dengan fasilitas pokok dan penunjang lainnya. Bandara Hang Nadim Batam adalah Bandar Udara yang terletak di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang selalu mengedepankan pelayanan yang baik dengan mengutamakan keamanan, keselamatan dan ketaatan terhadap peraturan penerbangan nasional. Saat pandemi Covid-19, Bandar Udara Hang Nadim Batam memperketat pemeriksaan dokumen kesehatan yang dibawa oleh calon penumpang untuk memastikan bahwa seluruh penumpang pesawat udara terbebas dari penularan Covid-19. Bandar Udara juga senantiasa menjaga agar seluruh sarana dan prasarana terbebas dari virus sehingga tidak menjadi tempat atau lokasi penyebaran virus. Petugas di Bandar Udara Hang Nadim selalu menghimbau kepada calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dan penumpang yang baru tiba untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kedisiplinan adalah hal yang sangat penting mengingat yang kita hadapi saat ini adalah suatu virus yang tidak terlihat secara kasat mata. Himbauan juga diberikan kepada seluruh karyawan penyedia layanan penerbangan atau maskapai penerbangan untuk selalu patuh pada protokol kesehatan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan kebijakan dalam penerbangan selama pandemi

Covid-19, beberapa kali juga telah memperbarui peraturan tentang ketentuan perjalanan penumpang pesawat udara (Ida Bagus Gde Winaya, Lita Tyesta, 2016).

Dalam penerapan protokol kesehatan dikala pandemi di Bandara Hang Nadim Batam, setidaknya ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh penumpang pesawat, pengunjung, petugas, dan maskapai penerbangan yaitu :

1. Selalu menggunakan masker
2. Pengukuran suhu tubuh
3. Melapor ketika mengalami gejala (demam, batuk)
4. Mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer
5. Para penumpang wajib membawa surat hasil pemeriksaan *Swab Antigen* atau PCR dengan hasil *negative*
6. Tiba lebih awal 2-3 Jam sebelum keberangkatan
7. Menjaga jarak dan tidak membuat kerumunan saat pemeriksaan dokumen dan diruang tunggu.

Mengacu pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*), bahwa dalam upaya untuk memutus mata rantai penularan *Covid-19*, perlu diatur tentang ketentuan hukum pembatasan aktifitas masyarakat dalam hal perjalanan di dalam negeri. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari berbagai sektoral menunjukkan masih tingginya angka positif kasus *Covid-19* di masyarakat. Pandemi *Covid-19* memang membuat segala sektor terpuruk termasuk sektor transportasi, sektor ini harus secara cepat beradaptasi

mulai dari pengaturan batas kapasitas penumpang yang ada di kendaraan, penyemprotan disinfeksi pada kendaraan secara rutin, serta mewajibkan seluruh petugas untuk mensosialisasikan protokol kesehatan kepada penumpang

Bandara Hang Nadim telah menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Surat Edaran ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 November 2021. Setelah di berlakukannya Surat Edaran tersebut pemerintah memperhatikan keamanan serta produktifitas masyarakat Indonesia di dalam negeri. Peraturan ini berlaku sampai waktu yang belum ditentukan kemudian dan dievaluasi kembali sesuai dengan perkembangan yang ada di lapangan atau hasil evaluasi oleh Lembaga/Kementerian. Tetapi bagi sebagian masyarakat kebijakan tersebut sangat memberatkan dan tidak memberikan keadilan bagi mereka yang saat ini harus berjuang melawan pandemi, terutama bagi calon penumpang yang ingin pulang ke kampung halaman karena menjadi korban pemutusan hubungan kerja dari perusahaan tempat mencari nafkah selama ini akibat pandemi Covid-19. Mereka sudah merasa berat untuk membeli tiket, ditambah lagi harus mengeluarkan uang untuk mengurus surat hasil pemeriksaan Swab Antigen atau PCR.

Indonesia adalah negara hukum dimana kekuasaan negara dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Seluruh tindakan dari negara haruslah memiliki prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlunya partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat sehingga hukum tidak hanya dipandang sebagai suatu

norma, tetapi juga bisa menjadi mekanisme penyelesaian konflik secara damai. Para pembuat kebijakan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada ditengah masyarakat dan dapat terlaksana sesuai harapan. Akan tetapi banyak juga kebijakan yang tidak terlaksana sesuai harapan dan tidak dapat memenuhi keinginan masyarakat (Likadja, 2015).

Berdasarkan uraian dan pemaparan di atas, penting untuk dikaji oleh penulis terkait masalah tersebut. Penulis mengangkatnya dalam suatu penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI SURAT EDARAN SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 PADA CALON PENUMPANG TRANSPORTASI UDARA (STUDI PADA BANDARA HANG NADIM BATAM)”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa hal yang telah diuraikan pada latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam rangka menekan mata rantai penularan Covid-19 di Bandara Hang Nadim Batam.
2. Penerapan kebijakan oleh pihak Bandara Hang Nadim Batam mengenai Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
3. Kesulitan masyarakat kota Batam dalam menyiapkan persyaratan perjalanan menggunakan mode transportasi udara yang diakibatkan oleh lemahnya perekonomian dikala pandemi.

1.3 Batasan Masalah

Agar Penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak terlalu meluas, maka penulis memberikan batasan-batasan. Adapun pembatasan masalah penelitian yang dimaksud adalah:

1. Pelaksanaan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan

Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Bandara Hang Nadim Batam.

2. Kebijakan oleh pihak Bandara Hang Nadim Batam mengenai Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
3. Tindakan calon penumpang dalam menyikapi Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Bandara Hang Nadim Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Dengan melihat pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat disusun beberapa rumusan masalahnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021 di Bandara Hang Nadim Batam ?
2. Apakah hambatan pelaksanaan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021 di Bandara Hang Nadim Batam ?
3. Bagaimana solusi dalam penerapan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021 di Bandara Hang Nadim Batam ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021 di Bandara Hang Nadim Batam.
2. Untuk mengetahui hambatan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Bandara Hang Nadim Batam.
3. Untuk mengetahui solusi dalam penerapan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021 di Bandara Hang Nadim Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca baik dari segi teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat dari segi keilmuan serta dapat menyumbangkan pemikiran serta pemahaman khususnya terkait pembuatan peraturan atau kebijakan yang memperhatikan kondisi masyarakat dan melindungi hak masyarakat.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mejadi sumber referensi terkait penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Implementasi Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat terkait pengambilan kebijakan yang adil dan sesuai kebutuhan masyarakat
- b. Sebagai bahan pertimbangan pihak Bandara dalam menerapkan pelayanan yang sesuai dengan peraturan tentang keamanan dan keselamatan penerbangan.